



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Pekalongan, diperlukan kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif Kota Pekalongan dalam jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan secara terintegrasi dan kolaboratif sehingga dapat mengangkat potensi-potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, maka perlu untuk menyusun Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Pekalongan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
 9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.
7. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan ekonomi kreatif Kota Pekalongan untuk periode 2020-2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pekalongan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

Pasal 2

- (1) Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan memiliki Visi yakni Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan sebagai *City Of Event* yang kondusif yang didukung teknologi informasi.
- (2) Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dengan strategi :
 - a. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif,
 - c. Penguatan Marketing Ekonomi Kreatif berbasis Kolaborasi; dan
 - d. Pengembangan Pembiayaan Kolaboratif.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, meliputi :
- a. Pengembangan Sub Sektor Kriya;
 - b. Pengembangan Sub Sektor Seni Pertunjukan;
 - c. Pengembangan Sub Sektor Kuliner; dan
 - d. Pengembangan Kolaborasi antar sub sektor.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi :
- a. masyarakat/ komunitas kreatif;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan para pemangku kepentingan pembangunan kota dalam :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dari berbagai pihak.

BAB III
ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA PEKALONGAN

Pasal 5

- (1) Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif yang berupa strategi program beserta pentahapannya, dibuat untuk menanggulangi permasalahan dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Pekalongan sehingga menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat
- (2) Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pekalongan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

PENANGGUNG JAWAB		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKTA	
2	ASISTEN I	
3	KABAG HUKUM	
4	KASUBAG	

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 Januari 2021
WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ